



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 51 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Pemeriksaan bersama kekurangan kas stasiun Kertapati tanggal 5 Djanuari 1952, jang antara lain mennjatakan, bahwa :
- a. Di setasiun Kertapati diadakan pembagian beras jang diurus oleh Klerk-Setasiun Azhar,
 - b. Dari pembagian beras bulan Agustus 1951 banjak pegawai jang tidak mau mengambilnja karena berasnja djelek, sehingga pada Azhar terdapat sisa beras sebanjak 3585 kg. dan gula sebanjak 239 kg. jang selurunja berharga Rp. 7.953,92,
 - c. Beras dan gula tersebut olek Klerk-Setasiun Azhar diserahkan kepada Klerk-Setasiun-Kepala Achmad Sajuti dengan perdjandjian untuk dijual dan uangnja di setorkan kepada Azhar,
 - d. Ternjata achirnja uang beras dan uang tersebut tidak pernah di setorkan oleh Achmad Sajuti kepada Azhar,
 - e. Selain djumlah uang Rp.7.953,92 tersebut Achmad Sajuti djuga tidak menjetorkan kepada Azhar uang beras dari pegawai Setasiun Lembak dari bulan Djuli dan Agustus 1951 masing-masing sebesar Rp. 942,96 dan Rp. 1.024,90.

II. Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- II. Surat Menteri Perhubungan kepada bekas Klerk-Stasiun-Kepala Achmad Sajuti tanggal 24 Maret 1956 No. K 2/20/2. jang mempermaklumkan, bahwa terhadapnja akan dilakukan tuntutan ganti-rugi sebesar Rp. 9,921.78,- jakni djumlah kerugian Negara akibat ketjurangan jang dilakukan pada waktu pembagian beras pada tahun 1951, dan kepadanya diberi kesempatan utnuk mengadjukan pembelaan diri tertulis kepada Menteri Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat Menteri Perhubungan tersebut.
- III. Surat Direktur Djenderal, Kepala Djawatan Kereta Api tanggal 25 Agustus 1956 No. Rah.4257/56 antara lain mempermaklumkan, bahwa surat Menteri Perhubungan tanggal 24 Maret 1956 No. K 2/20/2 telah diserahkan kepada Achmad Sajuti pada tanggal 12 Djuli 1956.
- IV. Surat pembelaan Achmad Sajuti tertanggal Palembang, 24 Djuli 1956 jang Menjatakan, bahwa:
- a. Azhar telah menjalah gunakan tugas Djawatan Kereta Api jang telah diberikan kepadanya dengan tidak membagi beras kepada pegawai-pegawai dengan alasan-alasan jang ditjarinja sendiri dan tidak mengambilkkan uang jang diberinja kepada Djawatan Kereta Api dalam waktu jang telah ditentukan,
 - b. Beras tersebut telah ditawarkannja kepada Achmad Sajuti,
 - c. Pembelian dilakukan menurut harga pasaran dan Achmad Sajuti tidak mengetahuinja bahwa beras tersebut adalah beras jang harusnja dibagikan kepada pegawai-pegawai, karena beras tersebut ada di rumah Azhar,

d. Menurut ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Menurut perdjandjian lisan, uang pembayaran dapat dilakukan berangsur angsur dan bila perlu uang atau berasnja boleh ditahan dengan barang jang lain asal dapat keuntungan
 - e. Achmad Sajuti tidak mengetahui bahwa uang jang dipergunakan oleh Azhar untuk membeli beras tersebut djuga uang Djawatan Kereta Api,
 - f. Pada tanggal 13 Djanuari 1953 Pengadilan Negeri Palembang memberi keputusan ialah Azhar di persalahkan menggelapkan barang dan dihukum satu tahun pendjara dengan ketentuan masa pertjobaan tiga tahun dan diharuskan mengembalikan uang Djawatan Kereta Api sebesar Rp. 9.921,78 dalam waktu enam bulan, dan Achmad Sajuti dipersalahkan "Penadahan di hukum 8 bulan dengan masa pertjobaan 2 tahun,"
 - g. Berhubung dengan itu ia tidak dapat menerima surat keputusan Menteri perhubungan tertanggal 24 Maret 1956 No. K 2/20/2 karena putusan tersebut amat bertentangan dengan putusan pengadilan Negeri Palembang,
- V. Surat Direktur Djenderal, Kepala Djawatan Kereta Api, tanggal 21 Nopember 1956 No. Rah. 6089/56. jang antara lain menjatakan, bahwa menurut laporan panitia Pemeriksaan jang bersangkutan, adalah Azhar jang memindjam dengan memberikan bon jang telah di tanda tangani oleh sendiri guna pembelian beras untuk para pegawai.
- VI. Surat Menteri Perhubungan tanggal 3 Desember 1956 No. K 2/11/17 Rah,
- VII. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 17 Desember 1956 No. G 6606/56;

Menimbang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan surat pembelaan Achmad Sajuti dan surat Direktur Djenderal, Kepaka Djawatan Kerata Api masing-masing termaksud pada sub IV dan V tersebut diatas, terdapat alasan-alasan untuk meringankan pertanggung jawaban Achmad Sajuti atas kerugian Negara tersebut,

b. Bahwa setelah dipertimbangkan dengan seksama di pandang tjukup adil bila kepadanya dibebani hanya sebesar Rp. 1.967,86 sadja, yakni uang beras dari pegawai Setasiun Lebak jang menurut keterangannya telah disetor olehnya kepada Azhar, akan tetapi oleh jang tersebut belakangan ini telah disangkal, serta penjetoran itu tidak dapat dibuktikan olehnya (Achmad Sajuti).

Mengingat : Pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Berdasarkan Pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebankan kepada Achmad Sajuti, bekas Klerk-Setasiun-Kepala Kertapati, penggantian uang sedjumlah Rp. 1.967,86 (seribu sembilan ratus enam puluh tudjuh rupiah delapan puluh enam sen).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,

4. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Direktur Djenderal, Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung (3x),
5. Kementerian perhubungan (Bagian Keuangan),
6. Jang bersangkutan,

Di tetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SUKARNO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

Ttd.

A.B. de ROZARI